

# HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

---



**ACHMAD EDI SUBIYANTO**

Disampaikan Dalam Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang  
Bagi YLBHI - Bogor, 10 Agustus 2022

# PELAKU KEKUASAAN KEHAKIMAN

---



**MAHKAMAH  
AGUNG**



**MAHKAMAH  
KONSTITUSI**

# KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

---

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk **menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar**, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”

- ▶ [Pasal 24C ayat (1) UUD 1945]
- ▶ [Pasal 10 UU MK]
- ▶ [Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman]

# KEWAJIBAN MAHKAMAH KONSTITUSI

---

“Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.”

▶ [Pasal 24C ayat (2) UUD 1945]

▶ [Pasal 29 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman]

# DASAR HUKUM

---

- ❑ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- ❑ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
- ❑ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

# HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI

---

## HUKUM ACARA UMUM

- Administrasi Perkara
- Administrasi Persidangan
- Administrasi Pasca Putusan

## HUKUM ACARA KHUSUS

- Pengujian Undang-Undang
- Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara
- Pembubaran Partai Politik
- Memutus Perselisihan Tentang Hasil Pemilu
- Memutus Dugaan DPR Adanya Pelanggaran Konstitusi oleh Presiden

# PENGATURAN HUKUM ACARA

---

- Pasal 28 - Pasal 49: Ketentuan hukum acara yang bersifat umum;
  - **Pasal 50 - Pasal 60: Pengujian Undang-Undang;**
  - Pasal 61 - Pasal 67: SKLN;
  - Pasal 68 - Pasal 73: Pembubaran Partai Politik;
  - Pasal 74 - Pasal 79: Perselisihan Hasil Pemilu;
  - Pasal 80 - Pasal 85: Pendapat DPR.
- 
- Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.

# PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

## *CONSTITUTIONAL REVIEW*

---



UNDANG-UNDANG  
DASAR 1945




UNDANG-UNDANG  
PERPU



# JENIS PENGUJIAN

---



# PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

---

## ❑ Maksud

Untuk menghindari adanya kesewenang-wenangan dalam pembentukan dan isi undang-undang yang merugikan negara atau rakyat.

## ❑ Tujuan

Untuk memastikan konstitusionalitas undang-undang dari segi pembentukan dan materinya.

## ❑ Jenis pengujian

- Pengujian formal, yaitu pengujian dari segi pembentukan;
- Pengujian materiil, yaitu pengujian dari segi makna/isi/materi muatan.

# PARA PIHAK

---



**PEMOHON**



**PEMBERI  
KETERANGAN  
DPR/PRESIDEN**



**PIHAK TERKAIT**

# PEMOHON

---

**PERSEORANGAN WNI**

**KESATUAN MASYARAKAT HUKUM  
ADAT**

**BADAN HUKUM PRIVAT/PUBLIK**

**LEMBAGA NEGARA**

# OBJEK PERMOHONAN

---



**UNDANG-UNDANG**



**PERPU**


# PENGAJUAN PERMOHONAN

---

- Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Konstitusi.
- Permohonan ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya.
- Permohonan wajib dibuat dengan uraian yang jelas mengenai: “pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

# PENGAJUAN PENGUJIAN FORMIL

---



# PENDAFTARAN PERMOHONAN

---

- ❑ Panitera MK melakukan pemeriksaan kelengkapan permohonan.
- ❑ Permohonan yang belum memenuhi kelengkapan wajib dilengkapi oleh pemohon.
- ❑ Permohonan yang telah memenuhi kelengkapan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi.



---

“MK memberitahukan kepada MA adanya permohonan pengujian undang-undang dalam jangka waktu paling lambat tujuh hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi”.

“Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan oleh MA wajib ditunda pemeriksaannya apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian di MK sampai ada putusannya”.


## **PEMBERITAHUAN PERMOHONAN**

# PENJADWALAN SIDANG

---

- ❑ Mahkamah Konstitusi menetapkan hari sidang pertama, setelah permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (e-BRPK).
- ❑ Penetapan hari sidang pertama diberitahukan kepada para pihak dan diumumkan kepada masyarakat.
- ❑ Pengumuman kepada masyarakat dilakukan Mahkamah Konstitusi.

# PROSES BERPERKARA



# PEMERIKSAAN MAHKAMAH KONSTITUSI

---



# PEMERIKSAAN PERKARA

---

## PEMERIKSAAN PENDAHULUAN

- Menyampaikan pokok-pokok permohonan;
- Memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan;
- Memeriksa perbaikan permohonan
- Mengesahkan alat bukti Pemohon.

## PEMERIKSAAN PERSIDANGAN

- Mendengarkan keterangan para pihak;
- Mendengarkan keterangan ahli/saksi;
- Mengesahkan alat bukti para pihak;
- Mendengarkan keterangan pihak lain.

# ALAT BUKTI

---

- ❑ surat atau tulisan;
- ❑ keterangan saksi;
- ❑ keterangan ahli;
- ❑ keterangan para pihak;
- ❑ petunjuk; dan
- ❑ alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.

---

“Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum”.

[Pasal 47 MK]

**PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI**



- 
- ❑ Tidak dapat diterima;
    - Menyatakan permohonan tidak dapat diterima;
  - ❑ Dikabulkan;
    - Menyatakan suatu norma bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
  - ❑ Ditolak;
    - Menyatakan menolak permohonan;
  - ❑ Dikabulkan sebagian;
    - Menyatakan permohonan dikabulkan sebagian;
  - ❑ Konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*).
    - Menyatakan pasal/norma tetap konstitusional sepanjang dimaknai.

## **AMAR PUTUSAN**



---

Dalam putusan MK tentang pengujian undang-undang, sifat *declaratoir* sangat jelas dalam amarnya.

Pasal 56 ayat (3) UU MK dikatakan bahwa:

”Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud ayat (2), Mahkamah Konstitusi **menyatakan** dengan tegas materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945”.

## **SIFAT PUTUSAN**

---

“Undang-undang yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi tetap berlaku, sebelum ada putusan yang menyatakan bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

## **AKIBAT HUKUM PUTUSAN PUU**

# PENYAMPAIAN SALINAN PUTUSAN

---



# TERIMA KASIH

---

